



**P U T U S A N**

**Nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**m e l a w a n**

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD Sederajat, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu (simpang empat Nakau), selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat di muka persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 0309/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 3 Juni 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2001 di Taba Pasmah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 113/16/VI/2001, tanggal 16 Juni 2001; -----

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di Bengkulu; -----

3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak selama 13 tahun; -----

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak 3 tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Pemohon; -----
- Tergugat sering bohong dan berjudi tidak lagi adanya kejujuran terhadap Penggugat; -----
- Tergugat sering pergi tanpa izin kepada Penggugat dan pulanginya subuh dan terkadang tidak pulang; -----

5. Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berjudi dan berbohong, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini selama kurang lebih 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lagi; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] );-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0309/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 28 Juni 2013, yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :-----

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 113/16/VI/2001, tanggal 16 Juni 2001

(P.1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing;-----

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, hubungan saksi sebagai ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, menikahnya di rumah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saya kemudian mengontrak rumah di Surabaya Bengkulu dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; ---
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonisnya kurang lebih 13 tahun setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering



main judi dan sering pulang malam bahkan kadang sampai tidak pulang ke rumah; -----

- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 4 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah; -----
- Bahwa, saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi; -----

2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota [REDACTED], Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat; -----
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, menikahnya di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah di Nakau Bengkulu; -----
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat harmonisnya kurang lebih 13 tahun setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering pulang subuh dan tidak memberi uang kepada Penggugat; -----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah kecil sekali kemungkinannya Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; -----

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volleding bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. -----

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat 1 dan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, yang diperkuat oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat dipersidangan dan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:----

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawin yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor 113/16/VI/2001, tanggal 16 Juni 2001, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;  
-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis berlangsung lebih kurang 13 tahun, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan berjudi, tidak lagi adanya kejujuran terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa seizin Penggugat dan pulang-pulang subuh dan terkadang tidak pulang;  
-----
- Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan berbohong, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 3 bulan; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dari situ dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149

R. Bg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );  
-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat perceraian tersebut;-----

5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 271.000,-( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. Salim Muslim sebagai Ketua Majelis, Nurmadi Rasyid, SH, MH dan Rozali, BA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Salim Muslim

Hakim Anggota,

Ttd

Nurmadi Rasyid, SH, MH

Hakim Anggota,

Ttd

Rozali, BA, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Rochmatun, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat 1 kali	: Rp. 60.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat 2 kali	: Rp. 120.000,00
5 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6 Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah Biaya	Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)